

Prinsip Segendong Sepikul Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Kandangtepus Perspektif Kajian Multidisipliner

by Nur Alfy Syahriana

Submission date: 19-Jan-2022 06:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 1743792158

File name: Nur_Alfy_Syahriana.docx (54.17K)

Word count: 5157

Character count: 34142

Prinsip *Segendong Sepikul* Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Kandangtepus Perspektif Kajian Multidisipliner

Nur Alfy Syahrana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
nuralfsyahrana@gmail.com

Zaenul Mahmudi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
nuralfsyahrana@gmail.com
zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id

42 Abstract:

This research was motivated by the researcher's interest in the principle of *segendong sepikul* which was applied by the Muslim community of Kandangtepus Village in distributing inheritance. The principle of *segendong sepikul* is one of the principles of the distribution of inheritance in Javanese society which does favor a certain gender. According to this principle, the amount of property that becomes the right of the heirs must be adjusted to the size of the responsibility that has been or is being carried out. Heirs who have great responsibility for the life of their family are entitled to a larger share of inheritance, and vice versa. The purpose of this article is to describe the practice of the principle of *segendong sepikul* in the inheritance distribution model practiced by the Muslim community of Kandangtepus Village. Furthermore, the researchers analyzed the practice using a multidisciplinary study. The type of research used is juridical-empirical research. This paper shows the results that the principle of *segendong sepikul* is carried out by dividing the inheritance according to the contribution and responsibility of each recipient of the inheritance to family life. Heirs who have a big responsibility will get more inheritance shares than heirs whose responsibilities are not much. Analyzed from the juridical-normative side, this practice is not in accordance with the provisions on the distribution of inheritance in Sunni Islamic law and the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, from a sociological perspective, this practice is in accordance with the principles of justice and benefit as promoted by Gustav. Finally, the practice is also in accordance with the principles of Human Rights because it gives a person's rights according to the size of the responsibility they carry.

Keywords: *Segendong Sepikul* Principle; Distribution of Inheritance; Multidisciplinary Studies.

Abstrak:

Penelitian ini termotivasi oleh ketertarikan peneliti terhadap prinsip *segendong sepikul* yang diterapkan masyarakat muslim Desa Kandangtepus dalam membagikan harta waris. Prinsip *segendong sepikul* merupakan salah satu prinsip pembagian harta waris masyarakat Jawa yang tidak mengunggulkan jenis kelamin tertentu. Menurut prinsip ini besarnya harta yang menjadi hak oleh ahli waris harus disesuaikan dengan besar kecilnya tanggung jawab yang sudah atau sedang diemban. Ahli waris yang memiliki tanggung jawab besar atas kehidupan keluarganya berhak mendapat jatah harta warisan yang lebih banyak, begitupun sebaliknya. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan praktek prinsip *segendong sepikul* dalam model pembagian harta waris yang dipraktikkan masyarakat muslim Desa Kandangtepus. Selanjutnya praktek tersebut peneliti analisis menggunakan kajian multidisipliner. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Tulisan ini menunjukkan hasil bahwa prinsip *segendong sepikul* dilakukan dengan cara membagi harta waris sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab dari masing-masing penerima harta waris terhadap kehidupan keluarga. Ahli waris yang memiliki tanggung jawab besar akan mendapatkan jatah warisan yang lebih banyak dibanding ahli waris yang tanggung jawabnya tidak seberapa. Dianalisis dari sisi yuridis normatif praktek ini tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta waris dalam hukum Islam Sunni dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dari sisiacamata sosiologis, praktek tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang diusung Gustav. Terakhir, praktek tersebut juga sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia karena memberikan hak seseorang sesuai dengan besar kecilnya tanggung jawab yang diemban.

Kata Kunci: Prinsip *Segendong Sepikul*; Pembagian Harta Waris; Kajian Multidisipliner.

Pendahuluan

Model pembagian warisan pada masyarakat muslim Desa Kandangtepus yang dapat dikatakan menyeleweng dari teks al-Qur'an adalah terkait waktu pembagian harta waris, pihak keluarga yang menerima harta waris (ahli waris), dan kadar harta waris yang dibagikan. Meskipun demikian, istilah menyeleweng disini masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Perlu diteliti apa latar belakang yang mendasari masyarakat muslim Desa Kandangtepus membagi harta waris sesuai dengan budaya yang sudah mengakar. Sehingga dari latar belakang tersebut dapat diketahui apakah praktek yang mereka lakukan memang sepenuhnya bertolak belakang dengan tuntunan al-Qur'an atau justru ada tujuan kemaslahatan yang sedang diperjuangkan.

Tidak dapat dipungkiri, semua syari'at Islam dalam al-Qur'an pada dasarnya mengandung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, termasuk diantaranya adalah hukum kewarisan. Tetapi kedua nilai tersebut pastinya tidak bisa lepas dari *asbab al-nuzul* atau konteks yang melatar belakangi turunnya ayat di masa itu. Nilai

keadilan dan kemaslahatan zaman sekarang tentu jauh berbeda dengan masa turunnya ayat di masa nabi. Dalam beberapa kondisi, pembagian harta waris Islam terlihat tidak sejalan dengan semangat keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Padahal nilai-nilai tersebut merupakan prinsip universal Islam yang tidak boleh diabaikan begitu saja.¹

Segendong sepikul menjadi salah satu prinsip pembagian warisan yang banyak digunakan oleh masyarakat muslim Desa Kandangtepus dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan. Pada dasarnya *segendong sepikul* merupakan prinsip pembagian warisan yang banyak diterapkan oleh masyarakat Jawa. Prakteknya, seseorang yang memiliki beban ringan (menggendong) dalam kehidupan keluarga akan mendapatkan bagian waris yang lebih sedikit daripada pihak keluarga yang memiliki beban atau tanggung jawabnya berat (memikul). Keadilan distributif dalam konsep ini jauh lebih jelas dan lebih tegas karena bagian waris seseorang disesuaikan dengan beban yang ditanggung. Prinsip ini juga tidak merujuk pada identitas kelamin sebagaimana ketentuan dalam fikih.⁵⁵ Sehingga sangat memungkinkan bagi ahli waris dari kalangan perempuan untuk **mendapat bagian** warisan yang jauh lebih besar daripada ahli waris dari kalangan laki-laki ketika tanggung jawab yang diemban juga besar. Jika dalam Islam dua bagian adalah jatahnya laki-laki dan satu bagian jatahnya perempuan, maka dalam prinsip ini dua bagian tersebut menjadi jatahnya orang yang memikul dan satu bagian menjadi jatah orang yang menggendong.

Penelitian tentang model-model pembagian harta waris pada dasarnya bukanlah hal baru, sudah banyak peneliti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi yang mengkaji hal tersebut. Beberapa peneliti terdahulu menggunakan pemikiran para tokoh modern dalam proses analisisnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Musdah Asmara, dkk.² Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teori batas (*theory of limit*) yang digagas oleh Muhammad Syahrur dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan di masa sekarang. Apabila perempuan memiliki beban berat seperti halnya menjadi tulang punggung keluarga, maka hak perempuan dalam kondisi tersebut bertambah dengan tidak melebihi batasan-batasan dalam al-Qur'an. Sedangkan penelitian lain mencoba menghubungkan masalah pembagian warisan dengan sengketa bersama ahli waris pengganti, seperti yang dilakukan oleh Fanny dkk.³ Penyelesaian sengketa harta waris yang dikuasai secara sepihak oleh pihak tertentu yang dalam hal ini adalah ahli waris pengganti, dapat dilakukan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu. Namun apabila usaha tersebut tidak berhasil, dalam arti lain ahli waris pengganti tersebut bersikukuh menguasai harta waris, maka menjadi tugas dan tupoksi Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk turun tangan menyelesaikan kasus tersebut. BHP akan membantu

¹ Muchlis Samfrudin Habib, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 1 (2017): 31-32
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.

² Musdah Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, "Teori Batas Kewarisan Menurut Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 12, no. 1 (2020): 18
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.

³ Fanny Suryani and Herni Widanarti, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Dikuasai Secara Sepihak Oleh Ahli Waris Pengganti (Studi Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1117

melakukan pembagian, misalnya dengan melelang atau langsung membagi harta waris setelah adanya kesepakatan dengan para pihak.

Problematika pembagian harta waris selalu menarik untuk dikaji dan dikritisi hingga saat ini. Salah satunya karena muncul ketidaksinkronan antara ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dengan realita masyarakat. Pada dasarnya al-Qur'an sebagai acuan dan tuntunan hidup seluruh umat Islam sudah mengatur pembagian harta warisan dengan sangat sistematis, rinci, dan menjunjung nilai keadilan. Keadilan disini tidak dapat disejajarkan dengan hasil ijtihad manusia yang tentunya tidak lepas dari kekurangan.⁴ Namun kenyataannya menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut tidak sepenuhnya bisa diterapkan karena tiap-tiap masyarakat memiliki bentuk keluarga dan sistem kekerabatan yang berbeda satu sama lain.

Pada akhirnya polemik-polemik yang terjadi di masyarakat memicu timbulnya perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan para tokoh-tokoh muslim dan umat Islam itu sendiri sehingga muncullah pemikir-pemikir baru yang kontroversial dan tidak jarang dianggap sebagai golongan Islam liberal. Muhammad Shahrur⁵ dan Nasr Hamid Abu Zayd⁶ termasuk dalam golongan ini. Sharur berpendapat bahwa sistem pembagian harta waris dalam Islam klasik dinilai tidak sesuai dan bertolak belakang rumusan matematis modern. Praktek yang diajarkan oleh ulama salaf terdahulu dinilai mengesampingkan prinsip kesetaraan dan keadilan antar jenis kelamin jika disandingkan dengan kondisi umat Islam di era sekarang. Bahkan praktek tersebut juga dinilai mengingkari prinsip universal al-Qur'an yang mengajari untuk menegakkan kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan.⁷ Senada dengan Shahrur, Nasr Hamid Abu Zayd berargumen bahwa sebelum periode Islam, sistem yang dianut oleh masyarakat Arab adalah sistem patriarki. Oleh karena itu di masa Jahiliyah perempuan tidak menerima jatah harta waris sedikitpun. Kemudian Islam mengubah praktek tersebut melalui pembagian 2:1 sebagaimana aturan dalam Q.S al-Nisa: 4. Menurutnya, kandungan ayat tersebut mempertegas bahwa harus ada perubahan hukum warisan di tengah-tengah masyarakat, yakni dengan memberikan hak waris pada perempuan.⁸

Desa kandangtepus sengaja dipilih sebagai lokus penelitian ini karena sebelumnya belum pernah dilakukan. Sebagai salah satu desa di Kabupaten Lumajang yang menjadi penghasil pisang, susu sapi, dan susu kambing etawa terbesar, penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis dari sisi ekonominya, antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfida dkk,⁹ dan Mochammad

⁴ Hamid Pongoliu, "Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Di Gorontalo," *Al-Nahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019): 197

⁵ <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3166>.

⁶ Masykurotus Syarifah and Ach.Maulana Elbe, "Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi Dengan 'Urf,'" *Kabilah: Journal of Social Community* 6, no. 1 (2021): 84

⁷ Ibnu Muchlis, "Mempertimbangkan Nilai Adil Dalam Warisan Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd," *QOF* 1, no. 2 (2017): 129

⁸ Muhammad Shahrur, terj. Sahiron Syamsuddin, and Burhanuddin, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 336.

⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd Al-Khitab Al-Diniy* (Misr: Dar al-Fikr, 1992), 105-106.

⁹ Alfida Suwaji Florinsa, Sudarko, and Djoko Soejono, "Motivasi Dan Kontribusi Pendapatan Usaha Kambingperanakan Etawa (Pe) Terhadap Keluarga Peternak Di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang," *Agribest* 01, no. 02 (2017): 102 <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/agribest.v1i2.1139>.

dan Wahyu.¹⁰ Selain itu, masyarakat muslim di desa ini merupakan gabungan antara mereka yang berasal dari suku Jawa dan Madura. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau budaya kekeluargaannya masih sangat kental.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana model pembagian warisan yang dijalankan oleh masyarakat muslim di Desa Kandangtepus. Peneliti sengaja menjadikan masyarakat muslim sebagai subjek penelitian karena di desa tersebut ada dua agama yang banyak dianut oleh masyarakatnya, yaitu agama Islam dan agama Hindu. Selanjutnya peneliti juga akan mendeskripsikan bagaimana prinsip *segendong sepikul* yang dipraktekkan masyarakat muslim disana. Terakhir peneliti akan menganalisis sistem pembagian waris masyarakat muslim Desa Kandangtepus dengan menggunakan kajian multidisipliner, meliputi: kajian yuridis-normatif, kajian sosiologis, dan kajian Hak Asasi Manusia. Melalui beberapa kajian tersebut diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi lebih kaya dan mampu menjawab permasalahan yang sedang menjadi fokus penulis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris,¹¹ sedangkan pendekatannya adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian yang menjadi wilayah garapan peneliti bertempat di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Ada dua pembagian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah sumber data primer dan kedua adalah sumber data sekunder. Sumber data pertama diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Adapun sumber data kedua diperoleh melalui kajian terhadap beberapa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan. Peneliti mengkaji bagaimana model pembagian warisan yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim Desa Kandangtepus kemudian dianalisis dengan beberapa pendekatan yang dinilai relevan.

Waris dalam Hukum Islam

Ilmu *mirast* adalah ilmu yang menelaah tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan, mulai dari dasar hukum pembagian warisan dalam Islam, pihak-pihak yang mewarisi harta peninggalan (ahli waris), kadar harta bagi masing-masing ahli waris, dan syarat-syarat bagi seorang pewaris.¹² Mengingat urusan pembagian harta kekayaan setelah meninggalnya seseorang menjadi salah satu masalah yang sangat sensitif dalam kehidupan keluarga. Sehingga dengan adanya ilmu *mirast* akan sangat membantu proses pembagian tersebut dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh salah satu atau beberapa pihak, terutama bagi mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan.

Sebagaimana syariat Islam yang lain, dalam pembagian warisan juga ada rukun-rukun yang harus diperhatikan agar keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Rukun-rukun tersebut meliputi: 1) *Muwarist* (orang yang mewariskan), yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda baik sedikit ataupun banyak. 2) *Warist* (ahli waris), yaitu seseorang yang berhak memperoleh harta waris setelah meninggalnya *muwarist*. 3) *Mirast* (harta warisan), yaitu harta kekayaan peninggalan *muwarist* yang mungkin untuk

¹⁰ Mochammad Faisal Hamzah and Wahyu Hidayat, "Analisis Pendapatan Petani Pisang Di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 2 (2018): 283

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 346.

diwariskan setelah dikurangi kebutuhan dan keperluan pewaris, biaya pengurusan dan perawatan jenazah, pelunasan hutang pewaris, dan wasiat pewaris jika memang ia pernah berwasiat.¹³

Kata pewaris yang dalam kajian fiqih dikenal dengan sebutan *al-muwaris*, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang dapat dipindah tangankan kepada kerabatnya yang masih hidup. Perpindahan harta dari pewa⁶ kepada penerima warisan berlaku setelah meninggalnya pewaris, oleh karena itu kata “pewaris” lebih tepat digunakan untuk definisi seseorang yang telah meninggal dunia. Sehingga menjelang kematiannya seorang pewaris tidak diperkenankan menentukan orang-orang²⁹ yang akan menerima harta peninggalannya karena semua sudah diatur dalam al-Qur’an. Kebebasan pewaris dalam mentransaksikan harta bendanya hanya dibatasi pada jumlah sepertiga dari semua harta yang di¹iliki, atau yang lebih dikenal dengan istilah wasiat.¹⁴

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa golongan yang berhak mendapat warisan dibedakan menjadi dua¹¹. Pertama, golongan yang berhak mendapat harta waris karena faktor nasab (ada hubungan darah). Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. Kedua³¹ golongan penerima harta warisan karena adanya hubungan pernikahan, yaitu duda dan janda. Apabila ahli waris lengkap, maka pihak-pihak yang berhak memperoleh harta waris hanya anak, ayah, ibu, janda, dan duda.¹⁵ Selain dua golongan yang sudah disebutkan, faktor *wala’* juga bisa menjadi p¹bab kewarisan. Adapun yang dimaksud *wala’* adalah proses waris-mewarisi karena jasa seseorang yang telah membebaskan budak kemudian budak tersebut menjadi kaya. Apabila budak yang dibebaskan meninggal dunia, maka orang yang membebaskan budak tersebut berhak menerima harta waris peninggalannya.¹⁶ Namun konsep *wala’* ini sudah tidak lagi relevan jika diterapkan di Indonesia.

Suatu pembagian harta benda dapat dikatakan waris apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat pertama adalah meninggalnya pewaris. Kematian tersebut dapat dibuktikan secara hakiki,¹⁷ hukmi,¹⁸ atau taqdiri.¹⁹ Syarat kedua adalah hidupnya orang yang mewarisi (*waris*). Syarat ketiga adalah tidak adanya penghalang. Adapun penyebab seseorang terhalang mendapatkan harta waris adalah 1) karena menjadi pembunuh atas meninggalnya pewaris, mencoba

¹³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 46.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 204.

¹⁵ Pasal 174 KHI dilihat dalam *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: ALIKA, 2016), 44.

¹⁶ Nursyamsuddin, ‘Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3.1 (2018): 73

¹⁷ Mati hakiki adalah tidak ada kehidupan dalam diri seseorang yang bisa diketahui melalui penglihatan secara langsung, berita/ kabar, dan bukti.

¹⁸ Mati hukmi adalah mati karena adanya keputusan hakim. Keputusan tersebut adakalanya dibarengi dengan adanya kemungkinan bahwa orang yang dimaksud masih hidup, misalnya hakim menghukumi orang yang hilang dengan keputusan mati. Atau ada keyakinan bahwa orang yang dimaksud masih hidup, misalnya putusan hakim terhadap orang murtad yang dianggap telah mati karena berada di luar al-Harb.

¹⁹ Menghukumi seseorang dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, misalnya janin dalam kandungan perempuan yang terbunuh.

membunuh pewaris, atau melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap pewaris,²⁰ 2) perbedaan agama, dan 3) perzinahan.

Sistem Waris Sunni

Indonesia sebagai negara yang multikultural mempunyai sistem waris yang beraneka ragam bentuknya. Sistem tersebut antara lain adalah sistem waris sunni, sistem waris syiah, sistem waris dalam Burgelik Wetboek (BW), sistem waris berdasarkan hukum adat dan sistem waris KHI. Namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada sistem waris berdasarkan ulama Sunni.

Ulama Sunni mengklasifikasi ahli waris menjadi tiga bagian, pertama adalah *dzawil furudh*, kedua *ashabah*, dan ketiga *dzawil arham*. *Dzawil furudh* atau *ashabul furud* adalah orang-orang yang berhak menerima harta waris setelah meninggalnya pewaris dengan bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Orang-orang yang termasuk dari bagian *dzawil furudh* ada dua belas, empat dari laki-laki, yang meliputi: suami, ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. Sedangkan delapan sisanya dari perempuan, mereka adalah istri, ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Jumlah bagian harta waris yang menjadi hak *dzawil furudh* sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an. Pembagian tersebut adalah setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.²¹

Golongan ahli waris kedua dikenal dengan istilah *ashabah*, yaitu orang-orang yang memperoleh harta waris setelah masing-masing *dzawil furudh* memperoleh bagiannya. Dalam maksud lain *ashabah* adalah ahli waris yang menerima harta waris sisa dari pembagian yang diterima *dzawil furudh*. Ahli waris kedua ini tidak ada ketentuan khusus mengenai bagian yang diterima. Sehingga dalam pembagian waris adakalanya ahli waris *ashabah* memperoleh bagian sisa (jika terdapat *dzawil furudh*), kadang tidak memperoleh harta waris sama sekali (jika tidak ada sisa), tetapi adakalanya ahli waris *ashabah* memperoleh keseluruhan harta waris jika tidak ada ahli waris dari golongan *dzawil furudh*.²² Pembagiannya tiga macam: 1) *Ashabah bin nafs*, yaitu seseorang yang menjadi ahli waris *ashabah* dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ahli waris yang termasuk *Ashabah bin nafs* adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah, dan saudara laki-laki sekandung. Mereka otomatis berhak mendapatkan sisa harta peninggalan pewaris setelah dibagikan kepada *dzawil furudh*. 2) *Ashabah bil ghairi*, perempuan yang menjadi ahli waris *ashabah* karena disebabkan oleh ahli waris *ashabah* yang lain, seperti anak perempuan menjadi ahli waris *ashabah bil ghairi* karena disebabkan oleh anak laki-laki. 3) *ashabah ma'al ghairi*, yaitu orang yang berkedudukan sebagai golongan ahli waris *ashabah* karena bersama-sama dengan ahli waris lain, seperti saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi ahli waris *ashabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan.²³

²⁰ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

²¹ Zuhaili, 378.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 49.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 38.

Sedangkan yang dimaksud dengan *dzawil arham* adalah ahli waris yang tidak tergolong *ashhabul furudh* juga bukan menjadi bagian dari *ashabul*. Beberapa ahli waris yang menjadi bagian dari kelompok ketiga ini adalah bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan, dan sebagainya, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan. Ahli waris yang menjadi kelompok *dzawil arham* tidak diatur ketentuannya dalam al-Qur'an sehingga muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian ulama memasukkan *dzawil arham* sebagai kelompok yang berhak menjadi ahli waris, sedangkan sebagian yang lain kontra dengan pendapat tersebut. Ulama golongan kedua ini tidak memasukkan *dzawil arham* sebagai golongan penerima harta waris meskipun tidak ada orang lain yang akan mewarisi harta benda peninggalan pewaris.²⁴

Prinsip Segendong Sepikul Dalam Model Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Kandangtepus

Waktu Pembagian Waris : Tumpang Tindih Antara Konsep Waris dan Hibah

Mengacu pada hasil observasi dan wawancara penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim Desa Kandangtepus membagi harta waris bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Umumnya harta waris dibagikan sebelum meninggalnya *muwarist*, padahal jika mengacu pada pengertian dalam hukum Islam yang dimaksud warisan adalah harta yang dibagikan setelah meninggalnya *muwarist*. Sedangkan harta yang dibagikan sebelum meninggalnya pewaris dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah hibah (pemberian).

Adakalanya harta tersebut dibagikan ketika anak pemilik harta (orang tua/pewaris) sudah menikah, tujuannya agar anak-anak pewaris mempunyai harta bawaan yang bisa dimanfaatkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pertimbangan lain adalah karena orang tua sudah tua sehingga tidak bisa mengelolah harta yang dimiliki dengan maksimal karena umumnya berupa tanah. Harta benda milik orang tua sengaja dibagikan ketika mereka masih hidup untuk meminimalisir munculnya hal-hal yang tidak diinginkan setelah meninggalnya *muwarist*, seperti pertengkaran dan permusuhan antar saudara.²⁵ Pada sebagian masyarakat yang lain, pewaris hanya memilah-milah bagian warisnya saja, namun pengelolannya diserahkan kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.²⁶

Ada perbedaan pandangan mengenai konsep waris disana, sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa harta yang dibagikan oleh orang tuanya sebelum meninggal adalah bagian dari harta warisan. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa harta tersebut adalah pemberian atau hibah. Pendapat masyarakat mengenai dua konsep di atas sangat erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan yang sudah ditempuh. Masyarakat yang pernah mengenyam

²⁴ Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 67.

²⁵ Rumiyati, hasil wawancara, 30 November 2021

²⁶ Imri, hasil wawancara, 05 Desember 2021

pendidikan di pondok pesantren umumnya jauh lebih bisa memahami dan membedakan antara konsep waris dan hibah.²⁷

Apabila ada harta yang belum dibagikan sepeninggal orang tua, maka harta tersebut akan dibagikan kepada anak-anaknya setelah dilakukan musyawarah keluarga. Umumnya harta tersebut berupa uang, hewan ternak, dan sebidang tanah yang dimanfaatkan di masa tua atau yang dalam Bahasa Jawa mereka sebut dengan istilah "*sangu tuwo*". Harta tersebut tidak selalu dibagikan secara merata, tetapi pembagiannya lebih mengutamakan nilai kemaslahatan. Misalnya anak yang lebih lama merawat orang tua akan mendapat jatah yang lebih banyak atau anak yang kondisi ekonominya lemah akan diberi kelebihan jatah dari pada saudara-saudaranya yang kaya.²⁸

Pada prakteknya di sebagian keluarga, ahli waris yang mewarisi lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain adalah anak terakhir. Ia selain mendapatkan harta waris berupa tanah juga ditambah dengan rumah peninggalan orang tuanya yang telah meninggal. Setidaknya ada dua alasan yang melatar belakangi kenapa sebagian keluarga memberikan jatah waris lebih banyak kepada anak terakhir. Pertama, pewaris biasanya menghabiskan sisa hidupnya bersama anak terakhir karena anak-anaknya yang lain sudah punya kehidupan sendiri dengan keluarganya masing-masing. Kedua, umumnya ekonomi anak terakhir masih belum stabil dibandingkan saudara-saudaranya yang lebih tua apalagi jika ia belum menikah.²⁹

Pihak Keluarga yang Menjadi Ahli Waris

Selain poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, pihak-pihak yang menjadi penerima warisan juga berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Sehingga peneliti juga berpendapat bahwa hal ini menarik untuk dikaji. Jika dalam sistem waris Sunni pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta waris diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*. Pada masyarakat muslim Desa Kandangtepus pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta waris hanya anak-anak dari pewaris yang meninggal saja. Jika ada anak yang meninggal dunia mendahului bapak atau ibunya, maka warisan anak tersebut dialihkan kepada cucu sebagai ahli waris pengganti. Namun apabila anak tersebut tidak mempunyai keturunan, warisan yang ditinggalkan akan dipindah tangankan kepada anggota keluarga yang dinilai lebih berhak.³⁰ Pembagian yang kedua ini lebih sering menimbulkan konflik karena akan selalu ada anggota keluarga yang mengklaim dirinya lah yang paling berhak.

Alasan yang dikemukakan narasumber pada saat wawancara adalah: pertama, anak dinilai yang paling berhak mendapat warisan karena faktor kedekatan dan kontribusinya dalam merawat orang tua. Alasan kedua adalah untuk menghindari perpecahan dan menjaga keharmonisan antara orang tua dan anak. Jika harta waris juga dibagikan kepada anggota keluarga selain anak, maka anak-anak dari pewaris pasti banyak yang tidak terima karena sudah barang tentu anggota keluar pewaris juga mendapatkan harta waris dari orang tuanya masing-

²⁷ Marzuqi, hasil wawancara, 30 November 2021

²⁸ Rumiyati, hasil wawancara, 30 November 2021

²⁹ Imri, hasil wawancara, 05 Desember 2021

³⁰ Rumiyati, hasil wawancara, 30 November 2021

masing. Alasan ketiga adalah ketika pewaris meninggal dunia, maka sudah barang tentu harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris akan berpindah tangan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak pewarislah yang lebih berkuasa dalam mengelola dan membagikan harta warisan orang tuanya. Alasan terakhir dikemukakan bahwa harta waris yang hanya dibagikan kepada anak-anak pewaris saja masih sering menimbulkan konflik apalagi jika dibagikan kepada anggota keluarga yang lain. Padahal anggota keluarga selain anak selama pewaris hidup tidak pernah memberikan kontribusi apa-apa, seperti mengasuh, merawat, membiayai hidup pewaris, dan lain-lain.³¹

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim Desa Kandangtepus lebih mendahulukan nilai-nilai kerukunan dan kemaslahatan dalam membagikan harta waris. Masyarakat muslim disana hanya membagikan harta waris kepada anak-anaknya karena menghindari terjadinya konflik yang dapat memecah belah keluarga. Sehingga jika merujuk pada pendapat Gustav Radbruch yang membagi nilai dasar hukum menjadi tiga bagian, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.³² Maka poin kemanfaatan dan keadilan lah yang banyak dipilih oleh masyarakat muslim Desa Kandangtepus dalam membagi warisan. Selain itu, model pembagian tersebut juga dilatar belakangi oleh ketidaktahuan sebagian masyarakat muslim disana bahwa pembagian waris sebenarnya sudah diatur dalam agama Islam.

Jatah Warisan yang Diterima Ahli Waris

Pada dasarnya Islam sudah menetapkan dan mengatur pembagian harta waris dengan sangat rinci bagi masing-masing ahli waris. Namun realita pada kehidupan masyarakat muslim Desa Kandangtepus sebagian besar tidak membagi harta waris sebagaimana konsep dalam hukum Islam. Harta waris akan dibagi berdasarkan musyawarah keluarga. Adakalanya pembagian tersebut dibagi rata kepada anak-anak pewaris, namun kadang kala juga disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris. Selain berangkat dari nilai kemaslahatan yang banyak diyakini oleh masyarakat disana, pembagian dengan model seperti itu juga berangkat dari ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep waris Islam. Salah satu dari narasumber yang diwawancarai oleh peneliti menyampaikan bahwa narasumber tersebut tidak mengetahui jika hukum Islam sudah mengatur pembagian waris.³³ Namun narasumber lain yang paham tentang konsep waris juga tidak membagi harta peninggalan *muwaris* sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.³⁴

Praktek pembagian harta waris masyarakat muslim disana lebih mengutamakan prinsip kemaslahatan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Model pembagian waris seperti ini terus mengakar karena tidak ada *role model* yang bisa mereka contoh, para pemuka agama juga tidak membagikan harta waris sebagaimana konsep yang ada dalam hukum Islam. Ceramah-ceramah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama dalam kegiatan keagamaan masyarakat juga tidak pernah menyinggung masalah konsep waris dalam Islam. Isi ceramah-

³¹ 7 arzuqi, hasil wawancara, 30 November 2021

³² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

³³ Rumiyati, hasil wawancara, 30 November 2021

³⁴ Marzuqi, hasil wawancara, 30 November 2021

ceramah tersebut lebih banyak membahas masalah ubudiyah, akhlak, sejarah Islam, dan amaliyah sehari-hari.

Prinsip *Segendong Sepikul* Dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Kandangtepus Perspektif Kajian Multidisipliner

Analisis Yuridis-Normatif

Berangkat dari paparan sebelumnya dapat diambil benang merah bahwa prinsip *segendong sepikul* dalam pembagian harta waris yang dijalankan oleh masyarakat muslim Desa Kandangtepus bertolak belakang dengan ketentuan hukum Islam Sunni. Hukum Islam Sunni telah mengatur hukum-hukum kewarisan dengan sangat rinci. Selain itu, praktek tersebut juga menyalahi aturan yang ada dalam Pasal 176-193 KHI. Sebenarnya jika diteliti lebih dalam Pasal 183 KHI yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya” sudah ada upaya dari para pembentuknya untuk mengakomodir budaya masyarakat Indonesia. Namun pasal ini tidak dapat digunakan sebagai dalil bahwa praktek yang dilakukan masyarakat muslim Desa Kandangtepus sesuai dengan KHI khususnya Pasal 183. Hal tersebut karena para ahli waris tidak mengetahui berapa bagian yang seharusnya mereka terima.

Pada dasarnya hukum kewarisan bagi umat Islam telah diatur dalam KHI berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Namun sangat disayangkan aturan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa dibutuhkan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur hukum kewarisan di Indonesia. Suatu undang-undang yang dalam proses pembuatan dan isinya disesuaikan dengan budaya Indonesia. Sehingga pembagian waris tidak hanya deretan angka yang justru memberikan ruang konflik antar keluarga, tetapi mampu memberikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Meskipun demikian, adanya undang-undang tentang waris juga tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya solusi dalam menangani konflik kewarisan di Indonesia. Harus ada banyak pendekatan yang digunakan oleh orang-orang yang dipercaya masyarakat untuk menangani masalah ini. Mengingat realita masyarakat menunjukkan bahwa ketentuan waris dalam hukum Islam tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia karena kurang mengakomodir nilai keadilan dan kemaslahatan.

Analisis Sosiologi

Ketidaksesuaian pembagian harta waris dengan konsep hukum Islam sebenarnya berangkat dari ketidaktahuan masyarakat tentang konsep waris itu sendiri. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum mereka. Apabila kesadaran hukumnya tinggi maka tingkat kepatuhannya juga tinggi. Sehingga untuk memudahkan dalam menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat, Soerjono membagi menjadi empat indikator, yaitu mengetahui hukum, memahami hukum,

menyikapi hukum, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum.³⁵ Berangkat dari hasil pengamatan peneliti terhadap model pembagian harta waris masyarakat muslim Desa Kandangtepus serta hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa indikator pertama untuk menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam membagi waris sesuai dengan hukum Islam sangatlah rendah. Bahkan dalam masyarakat muslim Desa Kandangtepus praktek seperti sangat sulit ditemui.

Namun unikny, rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat justru membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Budaya musyawarah menjadi lebih hidup sehingga mampu meminimalisir konflik yang berujung pada perpecahan keluarga. Mengacu pada pendapat Gustav, masyarakat muslim Desa Kandangtepus lebih menjunjung nilai keadilan dan kemaslahatan daripada kepastian hukumnya. Jika memaksakan hukum Islam untuk diterapkan sedangkan masyarakat masih belum siap karena rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki, maka hal tersebut justru akan membuat masyarakat menjauh dari nilai-nilai keIslaman.

Analisis Hak Asasi Manusia

¹⁶ Hak asasi manusia adalah hak dasar pada setiap diri manusia yang bersifat kodrati dan mendasar sebagai salah satu pemberian Tuhan yang harus selalu diperhatikan, dihormati, dan dilindungi oleh masing-masing individu, masyarakat, dan negara. Berangkat dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan terhadap HAM adalah menjaga eksistensi kehidupan masing-masing individu secara utuh. Bentuk perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya adalah menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban, juga keselarasan antara kepentingan individual dan kepentingan bersama.³⁶

Ikhtiar perlindungan dan penghormatan terhadap HAM merupakan tugas dan kewajiban banyak pihak, mulai dari perseorangan, masyarakat, bahkan negara. Dalam maksud lain, pemenuhan hak tidak akan luput dari pemenuhan kewajiban yang harus dijalankan. Selain itu, upaya memenuhi kepentingan individu juga tidak boleh mengganggu kepentingan bersama (kepentingan umum). Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi masing-masing individu harus dibarengi dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.³⁷

Praktek pembagian waris berdasarkan prinsip *segendong sepikul* yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Kandangtepus pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Pembagian harta waris berdasarkan musyawarah keluarga sangat memperhatikan sedikit banyaknya kewajiban yang diemban masing-masing penerima warisan. Ahli waris yang kewajibannya lebih

³⁵ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *JURNAL KUM & PEMBANGUNAN* 17, no. 1 (1987): 57
⁴⁰ <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

³⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 201.

³⁷ Tim ICCE, 201.

besar akan diberi bagian waris yang jauh lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang tidak berkontribusi terhadap kehidupan orang tua dan keluarga. Sehingga muncullah kesesuaian antara hak yang diterima dan kewajiban yang sudah dijalankan. Upaya tersebut juga merupakan wujud penghormatan dan perlindungan hak sesama anggota keluarga.

Praktek tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa ada pengecualian, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kelahiran, hak milik, dan lain-lain. Pasal tersebut senada dengan prinsip universal al-Qur'an yang tertuang dalam Q.S al-Nisa': 7. "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". Jenis kelamin tidak dijadikan patokan masyarakat muslim Desa Kandangtepus dalam membagikan harta warisan, patokan mereka adalah besarnya tanggung jawab yang sudah dijalankan. Meskipun jenis kelamin tidak dijadikan patokan bukan berarti praktek yang dijalankan masyarakat muslim Desa Kandangtepus mendiskreditkan jenis kelamin tertentu dan tidak sejalan dengan aturan dan nilai-nilai al-Qur'an. Tetapi praktek tersebut justru merupakan wujud upaya membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana nilai konseptual yang terkandung dalam ayat tersebut.

Ayat tersebut adalah salah satu bukti dan penghargaan besar terhadap kaum perempuan yang diberikan oleh Islam. Sebelumnya pada masa Jahiliyah, tradisi yang hidup tidak memberikan hak waris kepada perempuan, harta waris sepenuhnya menjadi hak laki-laki.³⁸ Oleh karena itu, turunnya ayat ini merupakan penguat bahwa baik laki-laki atau perempuan, keduanya sama-sama berhak menerima warisan. Pada masyarakat muslim Desa Kandangtepus penghargaan tersebut dipraktekkan dengan membagi harta waris sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi yang sudah dilakukan oleh masing-masing ahli waris.

Kesimpulan

Ada ketidaksinkronan antara teks dan konteks dalam praktek pembagian waris masyarakat muslim Desa Kandangtepus. Namun hal tersebut bukan berarti praktek yang dilakukan oleh masyarakat kosong akan nilai, tetapi justru ada nilai-nilai yang sedang diperjuangkan, diantaranya adalah nilai kemaslahatan, keadilan, dan kekeluargaan. Jika diteliti lebih dalam, nilai-nilai tersebut sebenarnya merupakan ajaran universal agama Islam dan budaya yang sudah mengakar serta hidup lama dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ketika meneliti permasalahan waris tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga diperlukan pendekatan-pendekatan lain yang lebih mampu menjawab problematika masyarakat.

³⁸ Akbar Kadangkang, "Hak Waris Dalam Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societati* 5, no. 9 (2017): 117

Daftar Pustaka:

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Florinsa, Alfida Suwaji, Sudarko, and Djoko Soejono. "Motivasi Dan Kontribusi Pendapatan Usaha Kambingperanakan Etawa (Pe) Terhadap Keluarga Peternak Di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang." *Agribest* 01, no. 02 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/agribest.v1i2.1139>.
- Habib, Muchlis Samfrudin. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.
- Hamzah, Mochammad Faisal, and Wahyu Hidayat. "Analisis Pendapatan Petani Pisang Di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 2 (2018).
- Jakarta, Tim ICCE UIN. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Kadengkang, Akbar. "Hak Waris Dalam Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societati* 5, no. 9 (2017).
- Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2016.
- Muchlis, Ibnu. "Mempertimbangkan Nilai Adil Dalam Warisan Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd." *QOF* 1, no. 2 (2017).
- Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Nursyamsuddin. "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).
- Pongoliu, Hamid. "Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Di Gorontalo." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3166>.

- Shahrur, Muhammad, terj. Sahiron Syamsuddin, and Burhanuddin. *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Suryani, Fanny, and Herni Widanarti. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang dikuasai Secara Sepihak Oleh Ahli Waris Pengganti (Studi Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019).
- Syarifah, Masykurotus, and Ach.Maulana Elbe. "Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi Dengan 'Urf.'" *Kabilah: Journal of Social Community* 6, no. 1 (2021).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN* 17, no. 1 (1987).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Naqd Al-Khitab Al-Diniy*. Misr: Dar Sina, 1992.

Prinsip Segendong Sepikul Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Kandangtepus Perspektif Kajian Multidisipliner

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.radenintan.ac.id **1%**
Internet Source

2 repositori.usu.ac.id **1%**
Internet Source

3 digilib.uin-suka.ac.id **1%**
Internet Source

4 idr.uin-antasari.ac.id **1%**
Internet Source

5 repository.iainpare.ac.id **1%**
Internet Source

6 eprints.walisongo.ac.id **1%**
Internet Source

7 etheses.iainponorogo.ac.id **1%**
Internet Source

8 Submitted to UIN Raden Intan Lampung **1%**
Student Paper

ejournal.uin-malang.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
11	123dok.com Internet Source	1 %
12	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
14	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
17	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
18	hujau.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

21	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %
22	fiqihituindah.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	journal.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
25	Ibnu Zulqarnain, Muhammad Muti'ur Rohman, Maftuhah Maftuhah, Zakiyah Arifa. "Model Pembelajaran Program Ekstrakurikuler Bahasa Arab dan Implementasinya di Madrasah Aliyah Pesantren", Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, 2019 Publication	<1 %
26	core.ac.uk Internet Source	<1 %
27	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %

30	Risdiana Izzaty. "Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", Jurnal HAM, 2020 Publication	<1 %
31	Siti Nuraenun. "PROBLEMATIKA KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENERIMA HARTA WARISAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2017 Publication	<1 %
32	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
33	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
34	positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
36	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
37	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
38	jowo.jw.lt Internet Source	<1 %

39	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
40	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
41	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
42	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
44	www.urofrance.org Internet Source	<1 %
45	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
46	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
47	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
48	es.scribd.com Internet Source	<1 %
49	rohimahachmad.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	search.coe.int Internet Source	<1 %

51

www.psychiatriepropraxi.cz

Internet Source

<1 %

52

Nindi Aliska Nasution. "Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020

Publication

<1 %

53

archive.org

Internet Source

<1 %

54

bijh-s.zrc-sazu.si

Internet Source

<1 %

55

bisniscianjur.wordpress.com

Internet Source

<1 %

56

cnarj.noblogs.org

Internet Source

<1 %

57

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

<1 %

58

ia801807.us.archive.org

Internet Source

<1 %

59

lib.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

60

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

61

urj.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

62	www.scribd.com	<1 %
Internet Source		

63	www.slideshare.net	<1 %
Internet Source		

64	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1 %
Internet Source		

65	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1 %
Internet Source		

66	ejournal.uin-suka.ac.id	<1 %
Internet Source		

Exclude quotes	Off
----------------	-----

Exclude matches	Off
-----------------	-----

Exclude bibliography	On
----------------------	----